

## Diskrepansi Putusan Pengadilan dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika: Analisis dengan Pendekatan Teori Keadilan

<sup>1</sup>Eri Siswanto, <sup>2</sup>Abdul Rahman Maulana Siregar, <sup>2</sup>Mhd. Azhali Siregar

<sup>123</sup>Universitas Pembangunan Panca Budi, Kota Medan, Indonesia

<sup>1</sup>[abdulrahmanms@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:abdulrahmanms@dosen.pancabudi.ac.id), <sup>2</sup>[azhalisiregar@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:azhalisiregar@dosen.pancabudi.ac.id)

### ABSTRACT

*Discrepancies in court decisions in narcotics crime cases, using the theory of justice approach based on the phenomenon of differences in decisions in cases with similar characteristics, raise issues related to the consistency of legal application and a sense of justice for the parties. Normatively, narcotics crimes are regulated by Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which stipulates severe penalties for both users and dealers. However, in judicial practice, disparities in sentences often arise, reflecting differences in legal interpretation and judicial considerations. Based on the theory of justice, these differences need to be analyzed to determine whether they are still justifiable for the sake of achieving substantive justice or whether they actually create legal uncertainty. This study aims to identify the causes of discrepancies in decisions and assess the extent to which these decisions are consistent with the principles of legal justice. Using a juridical-normative approach, this research is expected to contribute to strengthening judicial integrity and encouraging the implementation of narcotics laws that are fairer, more proportional, and in line with the values of justice prevailing in society.*

**Keywords:** *Discrepancy, Decisions, Crime, Narcotics and Theory of Justice*

### ABSTRAK

Diskrepansi putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana narkotika dengan menggunakan pendekatan teori keadilan berdasarkan adanya fenomena perbedaan putusan terhadap perkara dengan karakteristik serupa menimbulkan persoalan terkait konsistensi penerapan hukum dan rasa keadilan bagi para pihak. Secara normatif, tindak pidana narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur ancaman pidana berat baik bagi pengguna maupun pengedar. Namun dalam praktik peradilan, sering muncul disparitas vonis yang mencerminkan adanya perbedaan penafsiran hukum maupun pertimbangan hakim. Berdasarkan teori keadilan, perbedaan tersebut perlu dianalisis apakah masih dapat dibenarkan demi mewujudkan keadilan substantif atau justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab diskrepansi putusan serta menilai sejauh mana putusan tersebut konsisten dengan prinsip keadilan hukum. Dengan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memperkuat integritas peradilan dan mendorong penerapan hukum narkotika yang lebih adil, proporsional dan sejalan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

**Kata kunci:** Diskrepansi, Putusan, Tindak Pidana, Narkotika dan Teori Keadilan

### Pendahuluan

Dalam tatanan hukum saat ini, kehidupan masyarakat sangatlah dinamis sehingga tidak jarang antara negara, masyarakat maupun individu dengan lainnya terjadi perselisihan karena terdapatnya perbedaan kepentingan. Dalam keadaan seperti ini memiliki berbagai cara untuk mengatasi terjadinya perbedaan kepentingan. Perkembangan kejahatan narkotika di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang mengkhawatirkan dalam masyarakat. Narkotika bukan sekadar ancaman terhadap kesehatan individu, tetapi

telah menjadi bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena merusak tatanan sosial dan mengancam keberlangsungan generasi bangsa. Negara telah merespons dengan membentuk adanya perangkat aturan hukum melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar penindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Namun, di balik ketegasan regulasi tersebut, masih sering ditemukan inkonsistensi dalam praktik penegakan hukumnya.

Salah satu bentuk ketidakkonsistenan yang menjadi perhatian dalam kalangan masyarakat adalah perbedaan (diskrepansi) dalam putusan hakim terhadap kasus-kasus narkotika yang memiliki karakteristik dan unsur hukum yang relatif serupa. Putusan yang berbeda atas perkara yang serupa dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan memunculkan pertanyaan mengenai keadilan dalam sistem peradilan pidana. Diskrepansi putusan bukan hanya berdampak pada pelaku kejahatan, tetapi juga mereduksi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai institusi penjaga keadilan.

Alasan yang menyebabkan perbedaan putusan tersebut tidak hanya terletak pada pembuktian hukum semata, tetapi juga menyangkut subjektivitas hakim, persepsi terhadap nilai-nilai keadilan, dan penerapan asas-asas hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan tidak semua keputusan berangkat dari logika hukum yang seragam, melainkan juga terpengaruh oleh interpretasi personal dan kondisi sosiologis yang melingkupi perkara tindak pidana narkotika. Maka dari itu, diperlukan analisis yang lebih dalam terhadap latar belakang terjadinya perbedaan tersebut.

Kajian terhadap diskrepansi putusan pengadilan tidak cukup hanya dilihat dari aspek normatif yuridis, tetapi juga harus disertai pendekatan sosiologis dan filosofis hukum, terutama melalui pendekatan teori keadilan. Teori keadilan digunakan untuk menilai sejauh mana suatu putusan hakim dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum sebagai wujud dari keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural. Dengan demikian, analisis ini akan berkontribusi pada perbaikan sistem peradilan yang tidak hanya menjunjung kepastian hukum, tetapi juga keadilan yang merata bagi semua pihak.

Dalam teori keadilan Aristoteles, keadilan dibagi menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif. Diskrepansi putusan dapat dilihat sebagai bentuk pelanggaran terhadap keadilan korektif yang seharusnya memberikan perlakuan yang sama kepada pelaku dengan kondisi hukum yang sama. Sementara itu, John Rawls menekankan pentingnya prinsip kesetaraan dan perlindungan terhadap kelompok rentan dalam sistem hukum. Diskrepansi putusan yang menjatuhkan hukuman jauh berbeda untuk kasus yang mirip jelas tidak selaras dengan prinsip-prinsip tersebut.

Sebagaimana pada kasus yang terjadi di Jakarta, seorang mahasiswa berinisial R (22 Tahun) tertangkap membawa 0,4 gram ganja untuk dikonsumsi sendiri. Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman pidana penjara 4 tahun. Sedangkan dalam kasus lain yang terjadi di Bandung, seorang pria berinisial T (23 Tahun) kedapatan membawa 1 gram ganja untuk konsumsi pribadi namun hanya dijatuhi hukuman rehabilitasi selama 6 bulan. Dari kasus tersebut memiliki kesamaan unsur akan tetapi putusan yang dihasilkan jauh berbeda. Perbedaan tersebut mengindikasikan adanya subjektivitas dalam pertimbangan hakim.

Secara empiris, bahwa perbedaan putusan sering kali dipengaruhi oleh faktor non-hukum seperti tekanan publik, status sosial terdakwa, hingga pandangan pribadi hakim tentang kejahatan narkotika. Ketidaksamaan tersebut bahkan kerap terjadi antara satu pengadilan negeri dengan pengadilan negeri lainnya, meskipun berlandaskan pada undang-undang yang sama. Kondisi ini berimplikasi pada munculnya ketidakadilan struktural dan diskriminasi dalam pemidanaan.

Masalah ini menjadi semakin relevan ketika berkaitan dengan tindak pidana narkoba, yang sifatnya luas dan memiliki pelaku dari berbagai latar belakang sosial. Tanpa adanya standar pemidanaan yang konsisten, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba dapat menjadi tidak proporsional. Sebagian pelaku di rehabilitasi, sebagian lainnya dijatuhi pidana penjara berat dan bahkan hukuman mati. Hal ini berisiko mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

Dari hal demikian, hukum tidak dapat mengikuti perubahan nilai-nilai kebudayaan dalam masyarakat tetapi hukum akan terus berkembang apabila mengikuti perubahan dan perkembangan kebudayaan yang dianut oleh masyarakat. Dalam konteks hukum Indonesia yang menjunjung tinggi asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), fenomena diskrepansi putusan patut dipertanyakan. Ketika keadilan tidak lagi ditegakkan secara konsisten, maka legitimasi lembaga peradilan menjadi dipertaruhkan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai keadilan tidak cukup hanya melalui pendekatan legal formal, tetapi juga harus mengedepankan pendekatan keadilan substantif.

Penelitian ini nantinya bertujuan untuk mengevaluasi diskrepansi putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana narkoba melalui analisis teori keadilan. Dengan melakukan studi kasus terhadap beberapa putusan pengadilan, diharapkan dapat ditemukan penyebab, dan solusi normatif terhadap ketidakkonsistenan putusan tersebut. Penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi pembentukan sistem peradilan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemanfaatan hukum.

Dengan pendekatan hukum normatif dan teori keadilan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman menyeluruh mengenai dinamika diskrepansi putusan dalam perkara tindak pidana narkoba. Hasil kajian ini dapat dijadikan rekomendasi bagi pembaruan kebijakan peradilan pidana guna mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan dan tidak diskriminatif di masa mendatang. Sehubungan dengan uraian di atas dengan memaparkan latar belakang tersebut, maka dapat di rumuskan masalah pokok yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan normatif terkait tindak pidana narkoba dalam sistem hukum?
2. Bagaimana analisis terhadap diskrepansi putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana narkoba berdasarkan perspektif teori keadilan?

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini yaitu penelitian Hukum Normatif yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Sehingga obyek kajian penelitian ini diawali dengan studi putusan pengadilan yang selanjutnya akan dilakukan pencarian rujukan norma hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang diajarkan para ahli hukum untuk mencari konstruksi hukum maupun hubungan hukum. Dalam hal ini, penulis melakukan pendekatan kasus (*case approach*) dengan memahami *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi dokumen atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan berbagai jenis sumber bahan hukum yang bertujuan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pengaturan Normatif Terkait Tindak Pidana Narkoba dalam Sistem Hukum**

Pengaturan normatif mengenai tindak pidana narkoba pada dasarnya bertujuan untuk memberikan landasan hukum dalam pencegahan, pemberantasan, dan penindakan terhadap penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba. Landasan hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan hukum dengan dinamika perkembangan kejahatan narkoba yang semakin berkembang.

Undang-Undang Narkoba mengatur secara jelas klasifikasi narkoba berdasarkan potensi ketergantungan dan manfaat medis. Pasal 6 UU Narkoba membagi narkoba ke dalam tiga golongan, yaitu narkoba golongan I, II, dan III. Pengaturan ini menjadi dasar penentuan ancaman pidana yang berbeda-beda terhadap pelaku, baik pengguna maupun pengedar. Hukum positif mengatur secara proporsional sesuai tingkat bahaya dan dampak dari narkoba yang digunakan atau diedarkan.

Selain UU Narkoba, sistem hukum nasional juga mendasarkan pengaturan narkoba pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam hal tindak pidana umum, seperti penyertaan, percobaan, dan pemberatan hukuman. Misalnya, Pasal 55 dan 56 KUHP dapat diberlakukan terhadap pihak yang membantu atau turut serta dalam tindak pidana narkoba. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara *lex specialis* dan *lex generalis* dalam penerapan hukum.

Pengaturan normatif juga mencerminkan komitmen negara terhadap konvensi internasional. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Tunggal Narkoba 1961, Konvensi Psikotropika 1971, dan Konvensi PBB 1988 tentang Peredaran Gelap Narkoba. Implementasi konvensi ini terlihat dalam ketentuan pidana UU Narkoba yang tidak hanya menindak penyalahguna, tetapi juga jaringan peredaran gelap internasional.

Dari sisi hukum acara, pengaturan tindak pidana narkoba merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Namun, UU Narkoba memberikan beberapa pengecualian, misalnya mengenai kewenangan penyidik Badan Narkoba Nasional (BNN) yang memiliki tugas khusus dalam penyelidikan dan penyidikan kasus narkoba. Hal ini merupakan bentuk penguatan institusi dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Norma hukum dalam UU Narkoba juga menegaskan bahwa tidak semua pengguna narkoba diperlakukan semata-mata sebagai pelaku tindak pidana. Pasal 54 UU Narkoba menyatakan pecandu dan korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan ganda, yaitu represif terhadap pengedar dan rehabilitasi terhadap pecandu.

Pengaturan secara normatif juga memberikan dasar hukum untuk menjatuhkan pidana tambahan, seperti perampasan barang bukti, pembayaran restitusi, hingga penutupan tempat usaha yang digunakan untuk peredaran narkoba. Hal ini tercantum dalam Pasal 101 sampai Pasal 105 UU Narkoba yang bertujuan menutup ruang adanya tindak pidana narkoba.

Sistem hukum juga menerapkan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana narkoba. Pasal 130 UU Narkoba menyebutkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan tindak pidana terkait narkoba. Dengan demikian, pengaturan normatif memperluas subjek hukum tidak hanya pada individu, tetapi juga badan hukum.

Namun, meskipun telah adanya pengaturan hukum yang memadai, implementasi dalam praktik peradilan masih menghadapi tantangan. Diskrepansi putusan hakim dalam kasus narkoba seringkali menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa aturan normatif perlu ditopang oleh interpretasi yang konsisten dari aparat penegak hukum.

## Alasan Penyebab Terjadinya Perbedaan dalam Putusan Hakim dengan Unsur-unsur Yuridis Kasus Serupa

Dalam hukum pidana, kriminalisasi yaitu membahas bagian dari kebijakan pidana (*criminal policy*). Kebijakan pidana yaitu upaya yang dilakukan oleh negara untuk menanggulangi kejahatan yang pada hakikatnya sebagai bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat yang mempunyai tujuan untuk memperoleh kesejahteraan dalam masyarakat.

Diskrepansi putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana narkoba sering menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Perbedaan tersebut umumnya terjadi meskipun perkara memiliki unsur-unsur yuridis yang serupa, baik dari sisi alat bukti maupun penerapan pasal. Hal ini menunjukkan adanya faktor subjektivitas hakim dalam menilai fakta hukum di persidangan. Hakim sebagai *ius curia novit* memiliki kewenangan menafsirkan hukum, sehingga meskipun norma hukum yang dipakai sama, hasil putusan bisa berbeda.

Salah satu penyebab utama perbedaan putusan terletak pada interpretasi hakim terhadap unsur-unsur tindak pidana narkoba. Misalnya, dalam kasus kepemilikan narkoba, ada hakim yang menekankan unsur kepemilikan semata, sedangkan hakim lain lebih menekankan pada maksud dan tujuan penggunaan. Perbedaan penekanan unsur inilah yang melahirkan variasi putusan, bahkan dengan ancaman pidana yang berbeda tingkatannya.

Selain itu, kualitas dan kelengkapan alat bukti turut memengaruhi perbedaan putusan hakim. Meskipun dua kasus serupa, jika saksi, barang bukti, dan hasil uji laboratorium yang diajukan jaksa berbeda kekuatan pembuktiannya, maka putusan hakim juga dapat berbeda. Konstruksi hukum yang dibangun dalam surat dakwaan maupun pledoi dari penasihat hukum juga menjadi faktor penting yang memengaruhi cara pandang hakim dalam menjatuhkan putusan.

Faktor lain adalah adanya perbedaan dalam memahami tujuan pemidanaan. Beberapa hakim berorientasi pada aspek keadilan retributif, sehingga menjatuhkan hukuman berat sebagai bentuk efek jera. Sebaliknya, hakim lain menekankan pada pendekatan rehabilitatif, terutama jika terdakwa hanya pengguna. Perbedaan orientasi ini menghasilkan variasi putusan meskipun unsur yuridis perkaranya hampir sama.

Kebijakan hukum pidana yang masih memberi ruang interpretasi juga menjadi penyebab diskrepansi putusan. Dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat pasal-pasal yang menimbulkan ambiguitas, seperti pembedaan antara pengguna dan pengedar yang terkadang sulit dibuktikan secara objektif. Ambiguitas norma tersebut memungkinkan hakim menggunakan tafsir yang berbeda, sehingga menimbulkan disparitas putusan.

Latar belakang sosial, budaya dan nilai pribadi hakim turut memberikan pengaruh tersendiri. Hakim dengan pandangan moral yang keras terhadap narkoba cenderung menjatuhkan hukuman berat, sedangkan hakim yang melihat narkoba sebagai masalah kesehatan lebih memilih rehabilitasi. Faktor personal inilah yang menunjukkan bahwa putusan hakim tidak hanya dipengaruhi teks hukum, tetapi juga aspek non-yuridis.

Selain faktor internal hakim, diskrepansi juga muncul karena adanya tekanan eksternal. Kasus narkoba sering kali mendapat perhatian besar dari masyarakat maupun media, sehingga hakim dapat terpengaruh oleh opini publik. Dalam situasi tertentu, hakim cenderung menjatuhkan putusan lebih berat untuk menunjukkan sikap tegas negara terhadap narkoba, meskipun dalam perkara serupa di lain daerah putusan yang dijatuhkan lebih ringan.

Perbedaan yurisprudensi juga berperan dalam membentuk diskrepansi putusan. Belum adanya konsistensi yurisprudensi Mahkamah Agung dalam kasus narkoba menyebabkan hakim di pengadilan tingkat pertama memiliki keleluasaan besar untuk menentukan arah putusannya. Padahal, konsistensi yurisprudensi merupakan salah satu instrumen penting untuk menjaga keseragaman penerapan hukum di seluruh Indonesia.

Sistem peradilan di Indonesia yang menganut asas independensi hakim juga menyebabkan sulitnya menyamakan putusan. Independensi ini memang penting untuk menjaga kebebasan hakim dari intervensi, namun konsekuensinya adalah potensi disparitas antar putusan. Oleh karena itu, perbedaan putusan dalam kasus narkoba bukan hanya sekadar kelemahan sistem, tetapi juga merupakan konsekuensi logis dari prinsip kebebasan hakim.

## **Analisis Terhadap Diskrepansi Putusan Pengadilan dalam Kasus Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Perspektif Teori Keadilan**

### **1) Relevansi Diskrepansi Putusan Pengadilan yang Berbeda Terhadap Praktik Peradilan Pidana Tindak Pidana Narkoba**

Hukum diperlukan meskipun dalam masyarakat ada aturan atau norma agar ada ketertiban dalam kehidupan manusia melalui hukum tertulis dengan sanksi yang nyata disamping norma dan aturan yang sanksinya lebih bersifat sosial atau akhirat. Setiap kelompok masyarakat memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh warganya agar mencapai kesejahteraan.

Penggunaan obat-obatan terlarang atau narkoba dalam bidang medis merupakan isu yang melibatkan aspek legal, etis dan kesehatan. Disatu sisi, narkoba memiliki potensi besar dalam pengobatan, terutama untuk menangani nyeri kronis, anestesi dan dan terapi paliatif. Disisi lain jika disalahgunakan, narkoba dapat menimbulkan dampak sosial dan kesehatan termasuk kecanduan dan penyalahgunaan yang meluas di masyarakat.

Diskrepansi putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana narkoba memiliki relevansi penting terhadap praktik peradilan pidana, khususnya dalam hal konsistensi dan kepastian hukum. Putusan yang berbeda untuk perkara dengan karakteristik serupa dapat menimbulkan keraguan publik terhadap netralitas hakim serta penerapan hukum yang seharusnya bersifat objektif. Dalam sistem hukum yang menjunjung asas keadilan, adanya perbedaan putusan tanpa alasan yang jelas justru menimbulkan diskriminatif dan melemahkan kepercayaan terhadap lembaga peradilan.

Sebagaimana pada kasus yang terjadi di Jakarta, seorang mahasiswa berinisial R (22 Tahun) tertangkap membawa 0,4 gram ganja untuk dikonsumsi sendiri. Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman pidana penjara 4 tahun. Sedangkan dalam kasus lain yang terjadi di Bandung, seorang pria berinisial T (23 Tahun) kedapatan membawa 1 gram ganja untuk konsumsi pribadi namun hanya dijatuhi hukuman rehabilitasi selama 6 bulan. Dari kasus tersebut memiliki kesamaan unsur akan tetapi putusan yang dihasilkan jauh berbeda. Perbedaan tersebut mengindikasikan adanya subjektivitas dalam pertimbangan hakim.

Secara empiris, bahwa perbedaan putusan sering kali dipengaruhi oleh faktor non-hukum seperti tekanan publik, status sosial terdakwa, hingga pandangan pribadi hakim tentang kejahatan narkoba. Ketidaksamaan tersebut bahkan kerap terjadi antara satu pengadilan negeri dengan pengadilan negeri lainnya, meskipun berlandaskan pada undang-undang yang sama.

Ketika hakim menjatuhkan putusan yang berbeda pada kasus narkoba dengan tingkat kesalahan, peran, dan modus yang hampir sama, maka terjadi ketidakharmonisan

dalam sistem pemidanaan. Hal ini berimplikasi pada munculnya pertanyaan mengenai kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Diskrepansi tersebut terletak pada dampak yang dapat memperkuat stigma bahwa hukum pidana tidak dijalankan secara konsisten, melainkan dipengaruhi oleh faktor subjektivitas hakim maupun latar belakang terdakwa.

Dari teori keadilan distributif Aristoteles, diskrepansi putusan menjadi jelas karena praktik peradilan seharusnya memberikan perlakuan yang sama bagi kasus yang sama. Ketika terdapat putusan yang berbeda terhadap tindak pidana narkoba dengan kondisi yang hampir serupa, maka terjadi penyimpangan dari prinsip keadilan distributif. Hal ini berakibat pada munculnya pandangan bahwa hukum tidak benar-benar melindungi semua orang secara adil, melainkan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Selain itu, dalam teori keadilan prosedural, perbedaan putusan mencerminkan adanya inkonsistensi dalam mekanisme peradilan pidana. Masyarakat tidak hanya menilai keadilan dari hasil putusan, tetapi juga dari proses penegakan hukum yang dilakukan. Jika perbedaan putusan tidak disertai dengan penjelasan hukum yang memadai, maka relevansinya sangat berbahaya karena dapat menimbulkan persepsi bahwa hukum dijalankan tanpa standar yang jelas.

Relevansi diskrepansi putusan juga terkait aspek efektivitas hukum pidana dalam mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba. Hukuman yang berbeda terhadap kasus serupa dapat melemahkan efek jera, baik bagi pelaku maupun masyarakat luas. Sebagai contoh, apabila seorang pengedar mendapatkan hukuman lebih ringan dibandingkan seorang pengguna, maka tujuan hukum pidana untuk memberikan keadilan sekaligus mencegah kejahatan tidak tercapai secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan putusan dapat berdampak langsung pada keberhasilan kebijakan kriminal dalam menangani narkoba.

Dalam pandangan utilitarianisme, diskrepansi putusan menjadi sangat penting karena keadilan seharusnya membawa manfaat terbesar bagi masyarakat. Jika perbedaan putusan hanya memperlihatkan ketidakkonsistenan, maka manfaat yang diharapkan dari hukum pidana, yakni menekan angka penyalahgunaan narkoba dan melindungi masyarakat, justru tidak tercapai. Relevansi inkonsistensi ini adalah melemahnya kepercayaan masyarakat, sehingga masyarakat enggan bekerja sama dalam upaya pemberantasan narkoba karena menilai hukum tidak adil.

Apabila inkonsistensi terus terjadi dalam perkara narkoba, masyarakat dapat menilai bahwa hukum lebih bersifat represif terhadap kelompok tertentu dibandingkan sebagai alat keadilan. Hal ini akan menciptakan jurang antara idealitas hukum dengan realitas penegakan hukum (*das sollen dan das sein*) dalam praktik peradilan pidana.

Relevansi diskrepansi putusan pengadilan dalam tindak pidana narkoba tidak hanya sebatas perbedaan hasil pemidanaan, tetapi juga berdampak luas pada praktik peradilan pidana. Diskrepansi ini berpengaruh terhadap konsistensi penerapan hukum, legitimasi lembaga peradilan, kepercayaan masyarakat, serta pencapaian tujuan keadilan. Oleh karena itu, konsistensi putusan melalui pedoman pemidanaan yang jelas, transparansi pertimbangan hakim, dan penguatan prinsip keadilan menjadi langkah penting untuk meminimalisasi disparitas dalam praktik peradilan pidana narkoba.

## **2) Analisis Terhadap Diskrepansi Putusan Pengadilan dalam Kasus Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Perspektif Teori Keadilan**

Dari penjelasan perkara kasus tindak pidana narkoba yang telah diuraikan diatas, diskrepansi putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana narkoba merupakan fenomena hukum yang seringkali menimbulkan perdebatan mengenai konsistensi dan

keadilan dalam praktik peradilan pidana. Perbedaan putusan terhadap kasus dengan tindak pidana serupa, baik dari segi berat ringannya hukuman maupun dasar pertimbangannya, menimbulkan pertanyaan apakah sistem peradilan telah memberikan perlakuan hukum yang adil bagi terdakwa.

Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls memberikan landasan penting untuk menilai perbedaan putusan pengadilan. Rawls menekankan dua prinsip utama, yakni kebebasan dasar yang setara bagi semua individu, serta prinsip perbedaan yang hanya membenarkan ketidaksetaraan apabila menguntungkan pihak yang paling kurang beruntung. Jika putusan pengadilan dalam kasus narkoba menunjukkan disparitas hukuman yang tidak proporsional, maka keadilan substantif sebagaimana diuraikan oleh Rawls tidak tercapai, karena individu diperlakukan secara berbeda tanpa alasan yang rasional.

Selain itu, dalam pandangan Aristoteles menyatakan bahwa keadilan berarti memperlakukan hal yang sama secara sama dan hal yang berbeda secara berbeda. Dalam kasus narkoba, jika dua terdakwa dengan peran dan kondisi yang serupa mendapatkan putusan yang berbeda, maka terjadi ketidakadilan distributif. Hal ini memperlihatkan adanya kelemahan dalam konsistensi penerapan hukum yang seharusnya menjadi prinsip dasar dalam sistem peradilan pidana.

Diskrepansi putusan juga dapat dianalisis dari perspektif teori keadilan retributif. Teori ini menekankan bahwa hukuman harus sebanding dengan kesalahan yang dilakukan pelaku. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa dalam kasus tindak pidana narkoba sering terjadi perbedaan, misalnya seorang pengedar kecil mendapatkan hukuman yang lebih berat dibandingkan kurir atau pengedar yang lebih besar. Ketidakseimbangan tersebut memperlihatkan bahwa ukuran kesalahan tidak selalu dijadikan tolok ukur yang konsisten dalam menjatuhkan hukuman.

Ketidakselarasan dalam putusan pengadilan juga dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial terhadap masyarakat. Publik dapat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga peradilan apabila melihat adanya perlakuan yang tidak konsisten dalam kasus-kasus narkoba. Dalam teori keadilan prosedural yang dikemukakan oleh Thibaut dan Walker, keadilan bukan hanya terletak pada hasil akhir, melainkan juga pada proses yang transparan, konsisten, dan dapat diprediksi. Jika proses peradilan tidak menunjukkan konsistensi, maka legitimasi hukum akan dipertanyakan.

Diskrepansi putusan juga dapat menimbulkan diskriminasi dalam praktik peradilan. Faktor-faktor non-hukum seperti status sosial, kekuatan ekonomi, atau relasi dengan pihak tertentu kadang memengaruhi berat ringannya hukuman. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang menuntut persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Hukum seharusnya menjadi instrumen yang melindungi hak semua orang, bukan menjadi sarana yang memperkuat ketidaksetaraan sosial.

Dari sudut pandang utilitarianisme, hukuman dalam kasus narkoba seharusnya diarahkan pada pencapaian kemanfaatan terbesar bagi masyarakat, yaitu melalui pencegahan peredaran narkoba dan rehabilitasi pelaku. Namun, jika terdapat diskrepansi putusan, maka tujuan utilitarian tidak tercapai karena hukuman yang dijatuhkan tidak selalu efektif dalam memberikan efek jera maupun dalam memulihkan terdakwa yang seharusnya di rehabilitasi.

Setiap pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, kewajiban ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk mendorong agar pecandu narkoba dapat pulih dari ketergantungannya. Dalam proses rehabilitasi, korban penyalahgunaan narkoba bukanlah objek tetapi subjek karena berhasil tidaknya proses rehabilitasi sangat ditentukan oleh korban sendiri.

Diskrepansi putusan juga menunjukkan perlunya pembaruan hukum dalam sistem peradilan pidana. Standardisasi dalam menjatuhkan pidana, khususnya dalam kasus narkoba, menjadi penting untuk menciptakan keadilan yang merata. Pembaruan tersebut dapat dilakukan melalui pedoman pemidanaan yang lebih rinci dan transparan, sehingga hakim memiliki acuan yang jelas dalam mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan hukuman. Dengan demikian, disparitas dapat diminimalisasi.

Berdasarkan teori keadilan, baik Rawls, Aristoteles, maupun teori retributif dan utilitarian, perbedaan putusan tanpa dasar yang konsisten menimbulkan ketidakadilan substantif, prosedural, maupun distributif. Oleh karena itu, reformasi hukum, konsistensi yurisprudensi, serta pemahaman aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk menjamin tercapainya keadilan yang sejati dalam perkara tindak pidana narkoba.

### **Kesimpulan**

Pengaturan tindak pidana narkoba dalam sistem hukum sebagai hal terpenting karena narkoba dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang berdampak multidimensional. Secara normatif, pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur mulai dari pencegahan, penyalahgunaan, peredaran gelap, hingga sanksi pidana yang bersifat represif. Di samping itu, KUHP, KUHPA, serta berbagai regulasi lainnya menjadi instrumen pelengkap dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Dengan demikian, sistem hukum telah memberikan dasar normatif yang kuat untuk menindak setiap bentuk pelanggaran narkoba, baik yang berskala kecil maupun yang melibatkan jaringan transnasional, sekaligus menekankan aspek rehabilitasi bagi pengguna.

Diskrepansi putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana narkoba sering kali menimbulkan persoalan serius terhadap kepastian hukum dan rasa keadilan. Dalam perspektif teori keadilan, perbedaan putusan hakim terhadap kasus dengan karakteristik yang hampir serupa menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum. Hal ini dapat dipengaruhi oleh perbedaan penafsiran hukum, pertimbangan subjektif hakim, serta faktor-faktor non-yuridis yang menyertai proses peradilan. Analisis keadilan distributif menunjukkan bahwa putusan yang berbeda dapat menciptakan kesenjangan perlakuan hukum bagi terdakwa, sedangkan dari sisi keadilan korektif, putusan yang tidak seimbang justru mengurangi fungsi peradilan sebagai sarana untuk mengembalikan keseimbangan sosial. Oleh karena itu, konsistensi dalam putusan pengadilan menjadi syarat guna mewujudkan keadilan substantif, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul Rahman Maulana Siregar, (2024). Alternatif Penyelesaian Sengketa (Dalam Perkembangan Masyarakat: Jenis-jenis Sengketa, Faktor Penyebab dan Mekanisme Penyelesaian), Medan, Obelia.
- Abdul Rahman Maulana Siregar, Rahul Ardian Fikri, Mhd Azhali Siregar dan Nurul Amini, (2023). Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan sebagai Alternatif dalam Menyelesaikan Sengketa yang Terjadi antar Masyarakat, Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora, SCENARIO.

- Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, (1989). diterjemahkan oleh W.D. Ross (Oxford, Oxford University Press).
- Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, (1999). diterjemahkan oleh Terence Irwin (Indianapolis: Hackett Publishing).
- Asmak Ul Hosnah dkk, (2021). *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, 2014.
- Eko Soponyono, *Diskresi Hakim dan Problem Keadilan dalam Putusan Pidana*, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 26, No. 1, 2016.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Keadilan dalam Perspektif Sistem Hukum Pidana*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 39, No. 2, 2019.
- Ismaidar dan Syahrannuddin, *Kajian Hukum Dalam Penerapan Undang-undang Tentang Pencucian Uang Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge, Harvard University Press, 1971.
- John Rawls, *A Theory of Justice, Revised Edition*, Cambridge, Harvard University Press, 1999.
- John Rawls, *Justice as Fairness: A Restatement*, ed. Erin Kelly, Cambridge: Harvard University Press, 2001.
- Jumaga Sihombing, Mhd. Azhali Siregar dan T. Riza Zarzani, *Implementasi Rehabilitasi terhadap Narapidana Narkotika dalam Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II b Lubuk Pakam*, *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 4, No. 2, 2025.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Mhd. Azhali Siregar, Rahul Ardian Fikri dan Ayuda Silitonga, *Regulasi Keadilan Restoratif dalam Konflik Masyarakat Daerah*, *Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora*, SCENARIO 2023.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Nurul Qamar, *Diskresi Hakim dalam Penjatuhan Pidana Narkotika*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 2, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987.
- Riend Afrianita dan Abdul Rahman Maulana Siregar, *Aspek Hukum dalam Penggunaan Obat-obatan Terlarang di Bidang Medis Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009*, *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2025.
- Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Teori Kepastian Hukum dalam Negara Hukum yang Demokratis*, Bandung, Mandar Maju, 2006.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Jakarta, Prenada Media, 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002.
- Soenarto Soerodibroto, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Surabaya, Airlangga Press, 2011.
- United Nations, *Single Convention on Narcotic Drugs 1961; Convention on Psychotropic Substances 1971; UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*.